



PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 2 TAHUN 2019

TENTANG

TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN
PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, SERTA
PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN
BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 81 Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pemberian Pengurangan, Keringanan, Dan Pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, Serta Pengurangan atau Penghapusan Sanksi Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4189);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 135 Tahun 2000 tentang Tata Cara Penyitaan dalam rangka Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4049);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2008 Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pajak Daerah Kabupaten Brebes (Lembaran Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMBERIAN PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN, SERTA PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Brebes.
2. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Brebes.

3. Kepala BPPKAD yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Kepala BPPKAD Kabupaten Brebes.
4. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.
5. Objek Pajak adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan perkebunan, perhutanan dan pertambangan yang dikelola oleh Pemerintah Pusat.
6. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan/atau memperoleh manfaat atas bumi dan/atau memiliki, menguasai dan/atau memperoleh manfaat atas bangunan.
7. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek pajak lain yang sejenis, atau berdasarkan nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
8. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender.
9. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian dalam tahun pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan pajak daerah.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, yang selanjutnya disingkat SPPT, adalah surat yang digunakan sebagai pemberitahuan, dan/atau penetapan, dan/atau penagihan besarnya Pajak terutang SPPT bukan merupakan bukti kepemilikan hak atas tanah dan bangunan.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, yang selanjutnya disingkat SKPD PBB-P2 adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
12. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
13. Pemohon adalah wajib pajak atau kuasa wajib pajak.

BAB II
PENGURANGAN, KERINGANAN, DAN PEMBEBASAN PBB-P2

Bagian Kesatu
Bentuk Pemberian Pengurangan, Keringanan,
dan Pembebasan PBB-P2

Pasal 2

- (1) Bupati atau Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2.
- (2) Permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak diajukan terhadap pajak yang telah ditetapkan dalam SPPT atau SKPD PBB-P2.

Pasal 3

- (1) Bupati tanpa permohonan dari wajib pajak dapat memberikan pembebasan PBB-P2.
- (2) Pemberian pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam hal objek pajak terkena bencana.
- (3) Bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 4

- (1) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 yang nilai pajaknya sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Pemberian pengurangan, keringanan, dan pembebasan PBB-P2 yang nilai pajaknya lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 5

- (1) Pengurangan PBB-P2 diberikan dalam bentuk pengurangan terhadap pokok pajak.
- (2) Keringanan PBB-P2 diberikan dalam bentuk :
 - a. angsuran pembayaran pajak, atau

- b. penundaan pembayaran pajak.
- (3) Pemberian keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan.
- (4) Pembebasan PBB-P2 diberikan dalam bentuk pembebasan dari pengenaan pokok pajak.

Bagian Kedua

Dasar Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan PBB-P2

Pasal 6

- (1) Pengurangan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan:
 - a. kemampuan membayar wajib pajak;
 - b. kondisi objek pajak.
- (2) Keringanan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan :
 - a. kemampuan membayar wajib pajak;
 - b. kondisi objek pajak.
- (3) Pembebasan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kondisi objek pajak terkena bencana.

Pasal 7

- (1) Objek pajak terkena bencana dibedakan menjadi 3 (tiga) kategori dampak bencana yaitu :
 - a. dampak bencana berat, apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 25% (dua puluh lima persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa;
 - b. dampak bencana sedang, apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 50% (lima puluh persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa;
 - c. dampak bencana ringan, apabila bencana mengakibatkan objek pajak bumi dan/atau bangunan paling banyak tersisa 75% (tujuh puluh lima persen) dari kondisi objek pajak berdasarkan laporan yang diketahui pemerintah desa.
- (2) Dalam hal objek pajak terkena bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

maka besaran kategori dampak yang dikenakan didasarkan pada bencana terbesar yang mengenai bumi dan/atau bangunan.

Bagian Ketiga

Besaran Pemberian Pengurangan, Keringanan, dan Pembebasan PBB-P2

Pasal 8

- (1) Pengurangan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan pajak.
- (2) Besaran pengurangan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1.	Kemampuan membayar wajib pajak	a. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah dan memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)
		b. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)
		c. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda veteran	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)
		d. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)
2.	Kondisi objek pajak	a. Nilai Jual Objek Pajak permeter persegi tanah yang dimiliki mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu zona nilai tanah	paling banyak 75 % (tujuh puluh lima persen)
		b. objek pajak terkena bencana :	

		1) objek pajak terkena dampak bencana berat	kurang dari 100% (seratus persen)
		2) objek pajak terkena dampak bencana sedang	paling banyak 50% (lima puluh persen)
		3) objek pajak terkena dampak bencana ringan	paling banyak 25% (dua puluh lima persen)

- (3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan pengurangan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.
- (4) Kepala Badan dalam rangka menentukan besaran pengurangan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pengurangan PBB-P2.

Pasal 9

- (1) Keringanan pajak diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan pajak.
- (2) Besaran keringanan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan ketentuan dalam tabel sebagai berikut :

NO.	KRITERIA	TOLOK UKUR	PENGURANGAN
1.	Kemampuan membayar wajib pajak	a. Wajib Pajak yang berpenghasilan rendah dan memiliki lahan pertanian/perkebunan/perikanan/peternakan yang hasilnya sangat terbatas	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

		b. Wajib Pajak yang mengalami kesulitan ekonomi	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
		c. Wajib Pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda veteran	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
		d. Wajib Pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan dan tidak mampu	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
2.	Kondisi objek pajak	a. Nilai Jual Objek Pajak permeter persegi tanah yang dimiliki mengalami kenaikan akibat perubahan lingkungan dalam satu zona nilai tanah	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
		b. objek pajak terkena bencana berat, sedang, ringan :	Angsuran atas pembayaran pajak dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan dengan angsuran paling banyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

(3) Dalam hal wajib pajak memenuhi lebih dari satu kriteria maka dapat diberikan

keringanan dengan persentase terbesar berdasarkan kriteria yang terpenuhi.

- (4) Kepala Badan dalam rangka menentukan besaran keringanan yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian keringanan PBB-P2.

Pasal 10

- (1) Pembebasan PBB-P2 diberikan kepada wajib pajak dengan mempertimbangkan kriteria kondisi objek pajak dengan tolok ukur objek pajak terkena dampak bencana berat.
- (2) Kepala Badan dalam rangka menentukan pembebasan PBB-P2 yang diberikan dapat menetapkan indikator dari kriteria dan tolok ukur pemberian pembebasan PBB-P2.

BAB III

PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

Pasal 11

- (1) Bupati atau Kepala Badan berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan PBB-P2 yang terutang.
- (2) Dasar pemberian pengurangan, atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi PBB-P2 diberikan karena kesalahan yang dilakukan oleh petugas pajak.

Pasal 12

- (1) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 sampai dengan Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Kepala Badan.
- (2) Pemberian pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 lebih dari Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) ditetapkan oleh Bupati.

Pasal 13

- (1) Wajib pajak dapat diberikan pengurangan sanksi administrasi PBB-P2 kurang dari 100% (seratus persen) atau penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi.
- (2) Penghapusan atas pengenaan sanksi administrasi pajak tidak dapat diberikan

untuk permohonan yang kedua dan seterusnya atas objek pajak yang sama.

BAB IV

PROSEDUR PENGURANGAN, KERINGANAN, PEMBEBASAN PAJAK, DAN PENGURANGAN ATAU PENGHAPUSAN SANKSI ADMINISTRASI PAJAK

Pasal 14

- (1) Pemohon mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 secara tertulis kepada Bupati melalui Kepala Badan dengan dilampiri persyaratan administrasi.
- (2) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pengurangan atau penghapusan administrasi PBB-P2 dapat dilakukan secara individu atau kolektif.
- (3) Pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan, dan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi PBB-P2 secara kolektif melalui Kepala Desa apabila besaran pajak terutang paling tinggi sebesar Rp200.000,00 per wajib pajak.

Pasal 15

- (1) Dokumen persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 sebagai berikut :
 - a. wajib pajak yang berpenghasilan rendah, berupa :
 1. surat pernyataan dari wajib pajak yang menyatakan bahwa :
 - a) hasil pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan sangat terbatas; dan
 - b) penghasilan wajib pajak rendah.
 2. photo copy SPPT; dan
 3. kartu miskin dan/atau surat keterangan bahwa wajib pajak tidak mampu dari kepala desa.
 - b. wajib pajak yang mengalami kesulitan ekonomi, berupa :
 1. photo copy akta pendirian usaha;
 2. photo copy laporan keuangan atau bukti lainnya yang dapat dipersamakan 2 (dua) tahun terakhir;
 3. photo copy SPPT;
 4. PPh tahun berjalan; dan
 5. kartu miskin dan/atau surat keterangan bahwa wajib pajak tidak mampu dari kepala desa

- c. wajib pajak veteran pejuang kemerdekaan, veteran pembela kemerdekaan, penerima tanda jasa bintang gerilya, atau janda/duda berupa :
 - 1. photo copy Kartu Tanda Anggota Veteran, atau photo copy Surat Keputusan tentang Pengakuan, Pengesahan, dan Penganugerahan Gelar Kehormatan dari pejabat yang berwenang; dan
 - 2. photo copy SPPT.
 - d. wajib pajak yang penghasilannya semata-mata berasal dari pensiunan, berupa :
 - 1. photo copy surat keputusan pensiun;
 - 2. photo copy SPPT; dan
 - 3. kartu miskin dan/atau surat keterangan bahwa wajib pajak tidak mampu dari kepala desa.
- (2) Persyaratan pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 yang diajukan secara perseorangan dalam hal objek pajaknya terkena bencana alam adalah sebagai berikut :
- a. surat pernyataan wajib pajak yang menyatakan objek pajaknya terkena bencana alam atau sebab lain yang luar biasa diketahui kepala desa dan camat; dan
 - b. surat keterangan adanya bencana dari kepala desa dan diketahui camat;
- (3) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh pengurus Legion Veteran Republik Indonesia (LVRI) atau organisasi terkait lainnya adalah sebagai berikut :
- a. persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c; dan
 - b. surat keterangan bahwa yang bersangkutan merupakan anggota Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI) dari Kepala Legiun Veteran Republik Indonesia (LVRI).
- (4) Persyaratan administrasi pengajuan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 untuk permohonan wajib pajak yang diajukan secara kolektif oleh kepala desa sebagai berikut :
- a. photo copy SPPT;
 - b. surat kuasa;
 - c. surat pernyataan kepala desa bahwa wajib pajak benar-benar mengajukan permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak;
 - d. kartu miskin dan/atau surat keterangan bahwa wajib pajak tidak mampu dari kepala desa

- (1) Badan melakukan pemeriksaan berkas permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan pajak atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal diterimanya berkas permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14.
- (2) Badan dalam melaksanakan pemeriksaan berkas permohonan dapat melakukan peninjauan ke lokasi kegiatan dan/atau meminta dokumen penunjang selain yang dipersyaratkan.
- (3) Hasil pemeriksaan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan Bupati atau Kepala Badan untuk menerima atau menolak permohonan.
- (4) Keputusan Bupati atau Kepala Badan atas permohonan pengurangan, keringanan, dan pembebasan pajak, atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi diberikan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 secara lengkap dan benar.
- (5) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) telah terlampaui dan tidak ada suatu keputusan, maka permohonan pengurangan, keringanan, pembebasan PBB-P2 atau pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dianggap diterima.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Brebes Nomor 051 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pembetulan, Pembatalan, Pengurangan Ketetapan, dan Penghapusan atau Pengurangan Sanksi Administratif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Brebes (Berita Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2013 Nomor 33) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal
BUPATI BREBES,

IDZA PRIYANTI